

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah aset berharga bagi sebuah negara karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa bangsa ke masa depan. Dalam konteks sosial dan budaya, anak-anak memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai bagian dari keluarga maupun masyarakat. Mereka berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, serta terlindungi dari segala bentuk ancaman dan bahaya yang dapat menghambat perkembangan mereka. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak yang tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal. Kondisi yang tidak ideal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak, menghambat mereka dalam mencapai potensi maksimalnya. Salah satu kondisi yang tidak ideal adalah kondisi dimana anak menjadi korban kejahatan.

Diantara sekian banyak kejahatan yang mengancam anak salah satu diantaranya adalah kejahatan pencabulan, yang menyerang kesusilaan seorang anak yang tidak terkecuali anak laki-laki. Anak-anak, yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, sangat rentan terhadap tindakan asusila, yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. Perilaku asusila juga dapat mengancam integritas tubuh, merusak rasa percaya diri, dan menyebabkan gangguan

emosional yang memengaruhi hubungan sosial serta perkembangan pribadi anak-anak yang menjadi korban. Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, kesusilaan, dan agama, menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berdampak pada perkembangan korban hingga dewasa.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual pada anak, khususnya anak laki-laki, yang berupa tindak pidana pencabulan juga menjadi perhatian di Indonesia, dengan di aturinya larangan pencabulan sebagai tindak pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 289 yang berbunyi :  
“ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabut, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain KUHP adapula Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melibatkan sentuhan fisik maupun nonfisik yang bersifat seksual terhadap anak, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan, dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Dan lain sebagainya yang didalamnya mengatur perlindungan hak anak.

Menjadi persoalan bahwa persoalan pencabulan ini masih berfokus pada korban anak Perempuan, padahal tidak sedikit kasus yang menjadikan anak laki-laki sebagai korban seperti yang tampak pada berbagai kasus yang sempat

---

<sup>1</sup> Prakoso A, Wahyudi A, Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (2021) Hal. 112

menghebohkan publik di Indonesia seperti dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang terungkap pada April 2014, sejumlah murid laki-laki TK menjadi korban pelecehan seksual. Tercatat bahwa pelaku diduga mencabuli lebih dari tiga anak laki-laki di bawah umur, dan penyelidikan bahkan mengungkap dugaan eksploitasi oleh tenaga kebersihan serta guru sekolah tersebut. Beberapa pelaku dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara, sedangkan salah satu terdakwa bahkan ditemukan tewas bunuh diri selama proses pemeriksaan.<sup>2</sup>

Selama ini, mayoritas perhatian dalam penanganan kasus pencabulan lebih difokuskan pada korban perempuan. Padahal, anak laki-laki juga berpotensi besar menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik secara fisik maupun secara daring. Korban laki-laki cenderung mengalami hambatan dalam melapor, karena adanya stigma sosial, rasa malu, dan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Hal inilah yang menyebabkan banyak kasus pencabulan terhadap anak laki-laki tidak terungkap ke permukaan dan luput dari penanganan hukum yang semestinya.

Pengkhususan terhadap korban laki-laki dalam penelitian ini dilakukan karena fenomena tersebut masih dianggap tabu dan sering kali diabaikan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini penting dilakukan sebagai bentuk pembukaan wacana terhadap kerentanan anak laki-laki terhadap

---

<sup>2</sup> Wikipedia Indonesia, "*Kasus pelecehan seksual di JIS*", bagian Daftar isi dan "Komunitas"

kejahatan seksual dan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa memandang gender korban. Fokus pada anak laki-laki diharapkan dapat memberikan gambaran faktual dan obyektif mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota, pada tahun 2021 hingga 2023 tidak tercatat adanya laporan kasus pencabulan dengan korban anak laki-laki di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Baru pada tahun 2024 terdapat satu kasus pencabulan dengan korban anak laki-laki yang ditangani oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, pada tahun 2025 hingga bulan Mei tercatat dua kasus pencabulan terhadap anak laki-laki yang sedang dalam proses penanganan.<sup>3</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus relatif kecil, keberadaannya tetap memerlukan perhatian serius karena menyangkut perlindungan anak sebagai kelompok rentan. Data tersebut juga menjadi dasar penting dalam menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak laki-laki di Kota Malang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti, yang mana penelitian-penelitian tersebut terkait dengan topik pembahasan tindak pidana pencabulan kepada anak sebagai korban, yang sejauh ini belum peneliti temukan adanya penelitian yang spesifik membahas anak laki-laki sebagai

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota, pada tanggal 26 Mei 2025

korban pencabulan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian dari Farida Lajiji tahun 2020 yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, yang mana skripsi tersebut lebih spesifik hanya pada hak perlindungan korban, dan tidak spesifik pada penegakan hukum pelakunya;<sup>4</sup>

Yang kedua, skripsi dari Paramitha Dwinanda tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)*”, dari skripsi tersebut ditemukan faktor terjadinya pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku tetapi tidak membahas penegakan hukum karena pendekatan yang dipakai adalah kriminologi bukan pendekatan hukum pidana;<sup>5</sup> dan ketiga, skripsi dari Julian Davit Paeri tahun 2023 yang berjudul “*Upaya Penanggulangan Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU Perlindungan Anak*” dari skripsi tersebut didapatkan temuan mengenai berbagai upaya penanggulangan kejahatan pencabulan kepada anak, tetapi sifatnya masih luas karena tidak spesifik kepada penegakan hukum saja yang itu ditampakkan pada fokus penelitian hanya berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Farida Lajiji, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan Anak menurut Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

<sup>5</sup> Paramitha Dwinanda Putri, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Kota Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

<sup>6</sup> Julian Davit Paeri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Gorontalo*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2023.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap kekerasan seksual anak di Polresta Malang Kota, ditemukan bahwa koordinasi antara kepolisian dan instansi pendukung seperti Dinas Sosial belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum.<sup>7</sup> Selain itu, keterbatasan jumlah penyidik yang terspesialisasi di Unit PPA juga menjadi hambatan dalam mempercepat proses penyidikan, termasuk dalam pengumpulan bukti dan keterangan korban.<sup>8</sup> Di sisi lain, rendahnya tingkat pelaporan juga masih menjadi persoalan, terutama karena stigma sosial yang melekat dan tekanan dari lingkungan sekitar, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelaku yang memiliki relasi keluarga dengan korban. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencabulan anak laki-laki di wilayah Polresta Malang Kota masih memerlukan evaluasi menyeluruh serta peningkatan sinergi antarinstansi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak Laki-Laki di Kota Malang (Studi di Polresta Malang Kota)" sebagai fokus penelitian. Pemilihan judul ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan di Kota Malang, mengidentifikasi

---

<sup>7</sup> Fathinah Zhafirah Baskita, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polresta Malang Kota," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 3–4.

<sup>8</sup> Regina Elanda Avelina Saputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak oleh Ayah Kandung (Studi di Polresta Malang Kota)," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 3, 2022, hlm. 7–8.

kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak, khususnya di Kota Malang.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan pada anak laki-laki di Kota Malang?
2. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus Pencabulan pada anak di Kota Malang?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan pada anak laki-laki di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus Pencabulan pada anak di Kota Malang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang memiliki nilai akademis bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kebijakan perlindungan anak yang lebih baik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki.

**E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian hukum mengenai tindak pidana pencabulan khususnya di beberapa Perguruan Tinggi di Kota Malang, serta bisa menjadi acuan untuk memperdalam dan mengembangkan keilmuan hukum pada umumnya dan Hukum Pidana

1. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk melengkapi tanggung jawab penulis sebagai ketentuan menuntaskan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Di samping itu, penulis juga mempunyai ketertarikan dalam praktik hukum pidana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan

pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang mendalam oleh penulis, khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi Mahasiswa atau Mahasiswi agar lebih berani untuk mengungkap keberadaan dan turut mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan Gambaran yang jelas serta wawasan ilmiah kepada Masyarakat luas tentang pentingnya penerapan tindak pidana pencabulan. Khususnya, Masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak Laki-Laki di Kota Malang.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam konteks penelitian, metode merujuk pada sistem atau pendekatan sistematis yang diambil peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Penelitian sendiri diketahui sebagai salah satu tahap atau rencana yang terorganisir dalam mengakumulasi data atau informasi dengan tujuan untuk membangun apresiasi dan interpretasi tentang suatu fenomena. Maka dari itu diperlukan penelitian ini untuk menyampaikan atau menyatakan suatu kebenaran secara sistematis

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris/sosiologis. Yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Yuridis Empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata atau fakta empiris untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum. Dengan penelitian yuridis empiris, peneliti dapat memberikan analisis yang lebih objektif dan berbasis fakta terhadap isu-isu hukum, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan diimplementasikan di lapangan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah area fisik atau konteks social dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis untuk menjawab pertanyaan peneliti. Lokasi yang digunakan peneliti. Lokasi yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu di Polresta Kota Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 651112. Penulis memilih tempat penelitian tersebut karena pihak Polresta Kota Malang memiliki informasi, data-data, dan fakta terkait judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

### 3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

#### a) Data Primer

Data Primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik dari penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui berbagai metode yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti melalui wawancara pihak terkait di lokasi penelitian.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk penelitian tertentu, tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Data ini biasanya telah di proses, dianalisis, dan dipublikasi sebelumnya oleh orang lain. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, seperti laporan, artikel, buku, pendapat, dan lain-lain. Data sekunder meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Pelecehan Seksual
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia

**c) Data Tersier**

Data tersier merupakan informasi pelengkap yang dihasilkan dari analisis dan komplikasi data primer dan sekunder lainnya. Data tersier tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan data tersebut dijadikan penulis sebagai ringkasan atau bahan untuk mencari informasi ringkasan atau bahan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Data tersier sering kali disusun dalam bentuk laporan, buku, ensiklopedia, atau database.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai tindakan pidana Pencabulan. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis kedala serta respon penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut.

**a. Wawancara**

Wawancara yang mendalam dengan pihak penegakan hukum secara langsung dengan narasumber di Kepolisian Resort Malang bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Kasat reskrim Soleh Akbar dan Ketua Unit PPA.

**b. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di Lokasi penelitian, yang dalam hal ini bertempat di Polres Kota Malang. Kunjungan ke Lokasi dilakukan secara langsung, disertai dengan proses wawancara yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2025. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kondisi nyata.

**c. Kuesioner**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai salah satu bentuk pengumpulan data primer. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan pandangan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak laki-laki, khususnya di wilayah Kota Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring menggunakan Google Form dan secara luring kepada masyarakat umum, dengan metode sampling purposive, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pemahaman atau keterlibatan dalam isu hukum dan perlindungan anak. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

**5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu berupa uraian kalimat

secara sistematis yang menggambarkan mengenai hasil penelitian. Data yang terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memaparkan data dalam bentuk pernyataan. Adapun data yang dianalisis berupa proses penerapan tindak pidana pencabulan pada anak laki-laki di Polresta Malang Kota.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, dimana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I Peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber Bahasa hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum serta Analisa bahan hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II meliputi penelitian membahas tentang kerangka konseptual yaitu kerangka yang digunakan untuk memperjelas kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini dan akan membahas terkait dengan kerangka teori yaitu penjelasan terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian serta teori tersebut relevan dengan penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada BAB III peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan pada anak laki-laki di Kota Malang dan yang kedua sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani kasus pencabulan di Kota Malang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada BAB IV ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan Analisa peneliti terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.